



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/802/K /411.013/2024

TENTANG  
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA DALAM RANGKA  
PENANGANAN INFRASTRUKTUR KEDARURATAN KERUSAKAN  
TERKIKISNYA/AMBROLNYA PLESENGAN TANGGUL SUNGAI  
DESA JA'AN KECAMATAN GONDANG, DESA PRAYUNGAN KECAMATAN  
LENGKONG, DESA JOHO KECAMATAN PACE DAN DESA CEPOKO  
KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penanggulangan terhadap bencana yang berdampak di beberapa Desa di Kabupaten Nganjuk untuk melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkannya;
- b. bahwa telah terjadi Cuaca Hidrometeorologi yang terjadi pada kurun waktu bulan Pebruari sampai April 2024 yang telah mengakibatkan kerusakan terkikisnya/ ambrolnya plengsengan tanggul Sungai Desa Prayungan Kecamatan Gondang, Desa Ja'an Kecamatan Lengkong, Desa Joho Kecamatan Pace dan Desa Cepoko Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 maka perlu segera dilakukan upaya penanganan darurat agar dapat mengurangi resiko dampak bencana yang meluas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Dalam Rangka Penanganan Infrastruktur Kedaruratan Kerusakan Terkikisnya/Ambrolnya Plesengan Tanggul Sungai Desa Ja'an Kecamatan Gondang, Desa Prayungan Kecamatan Lengkong, Desa Joho Kecamatan Pace Dan Desa Cepoko Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2016;
  2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 360/3295/208.3/2023, tanggal 11 Desember 2023, Perihal Surat Edaran Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA DALAM RANGKA PENANGANAN INFRASTRUKTUR KEDARURATAN KERUSAKAN TERKIKISNYA/AMBROLNYA PLESENGAN TANGGUL SUNGAI DESA JA'AN KECAMATAN GONDANG , DESA PRAYUNGAN KECAMATAN LENGKONG, DESA JOHO KECAMATAN PACE DAN DESA CEPOKO KECAMATAN BERBEK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana dalam rangka penanganan Infrastruktur kedaruratan kerusakan terkikisnya/ambrolnya plengsengan tanggul Sungai Desa Prayungan Kecamatan Gondang, Desa Ja'an Kecamatan Lengkong, Desa Joho Kecamatan Pace dan Desa Cepoko Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 September 2024.
- KEDUA : Bencana tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bencana alam yang terjadi sebagai dampak dari fenomena meteorologi dan sudah menimbulkan dampak terjadinya bencana puting beliung/angin kencang, Banjir/Tanah Longsor yang mengakibatkan kerusakan di beberapa Desa Kecamatan di Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat dengan mengkoordinasikan jajaran dan Instansi terkait sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Belanja Tidak Terduga (BTT) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 25 Juni 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA